



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terbitnya surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 857/E.92/DT/2013 tentang Penugasan Pembukaan Program Studi di Program Pascasarjana, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
 5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan Menjadi Universitas;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan LPTK Penyelenggara PPG bagi Guru Dalam Jabatan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPK.44/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2014;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 64/DIKTI/Kep/2011 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (Berkewenangan Ganda);
13. Keputusan Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2788/E.46/2011 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T);
14. Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organ Program Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Semarang;
15. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
16. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
17. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 857/E.92/DT/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 tentang Penugasan Pembukaan Program Studi di Program Pascasarjana;
 2. Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (Kontrak) Rintisan Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT) SMK Produktif Tahun 2013 Nomor 167.133/E4.1/2013 tanggal 5 September 2013 antara Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal I

Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2012;

diubah sebagai berikut:

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang terdapat penambahan penerapan NIM Program Pendidikan Profesi Guru dan Program Studi Baru sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 7 Oktober 2013



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN
NIP19661210 199103 1 003

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada: 2

1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3. Direktur PPs.
4. Ketua Lembaga
5. Ketua Program PPG
6. Kepala Biro
7. Ketua Jurusan
8. Kepala UPP PGSD Tegal
Universitas Negeri Semarang

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

PENERAPAN NOMOR INDUK MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DAN PROGRAM STUDI BARU

Fakultas	Program Studi	NIM
1	2	3
Fakultas Teknik	Pendidikan Kimia Analis (PPG)	50020TTNNN
	Pendidikan Tata Busana	54024TTNNN
	Pendidikan Tata Boga	54034TTNNN
Program Pascasarjana	Pendidikan Luar Sekolah, S2	01045TTNNN
	Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S3	01056TTNNN
	Pendidikan IPS, S3	03026TTNNN
	Pendidikan Matematika, S2	04015TTNNN
	Pendidikan Fisika, S2	04035TTNNN

Catatan

- TT = tahun masuk
- NNN= nomor urut mahasiswa



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN
NIP19661210 199103 1 003